

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pajak Daerah**

Secara umum pengertian pajak adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Soemarso, 2007:626-627). Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2011,12), Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak Daerah menurut Danied Mikha (2010) fungsi pajak daerah menurut pemungutannya terdiri atas dua macam yaitu: Fungsi pendanaan (*budgeter*) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, dan Fungsi mengatur (*regular*) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Jenis-Jenis Pajak Daerah, menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi dibagi menjadi dua jenis pajak daerah yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota.

Pajak Propinsi terdiri dari :

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan;
- 4) Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak atas pemungutan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia

penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah;

- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, merupakan atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan perundang-undangan; dan
- 7) Pajak Parkir.
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- 11) Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tarif jenis pajak sebagaimana disebutkan di atas di tetapkan dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebesar :

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan tertinggi sebesar 2% (dua persen).
  - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen);
- 2) Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, pemadam kebakaran, ambulans, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, pemerintah daerah, , pemerintah/ TNI/POLRI dan

kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5 % (nol koma lima persen). Dan tertinggi sebesar 1% (satu persen).

- 3) Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat erat dan alat-alat besar ditetapkan terendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan tertinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- 4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan tertinggi masing-masing sebagai berikut:
  - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- 5) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan tertinggi masing-masing sebagai berikut:
  - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
  - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen):
- 6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan tertinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi;

- 7) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan tertinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
- 8) Tarif Pajak Rokok ditetapkan tertinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok;
- 9) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar tertinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
- 10) Tarif Pajak Restoran ditetapkan tertinggi sebesar 10% (sepuluh persen) ;
- 11) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan tertinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- 12) Tarif Pajak Reklame Ditetapkan tertinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- 13) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan tertinggi sebesar 10% (sepuluh persen) ;
- 14) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan tertinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- 15) Tarif Pajak Parkir ditetapkan tertinggi sebesar 30% (tiga puluh persen);
- 16) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan tertinggi sebesar 20% (dua puluh persen);
- 17) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan tertinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

- 18) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan tertinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
- 19) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan tertinggi sebesar 5% (lima persen)

Menurut Soemarso (2007, 627), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

### **2.1.2. Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pungutan retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan.

Dengan demikian unsur pemaksaan pada retribusi lebih didasarkan pada hal-hal ekonomis.

Penggolongan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan retribusi atau jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan tertentu merupakan retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sasaran atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Soemarso (2007, 628-629), merinci jenis retribusi-retribusi sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum untuk :
  - a. Pelayanan kesehatan.
  - b. Pelayanan persampahan/kebersihan.
  - c. Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk/akta catatan sipil.
  - d. Pelayanan pemakaman dan penguburan mayat.
  - e. Pelayanan parkir di tepi jalan umum.
  - f. Pengujian kendaraan bermotor.
  - g. Pelayanan pasar.
  - h. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
  - i. Penggantian biaya cetak peta.
  - j. Pengujian kapal perikanan.
  
2. Retribusi jasa usaha untuk :
  - a. Pemakaman kekayaan daerah.
  - b. Pasar grosir dan/atau pertokoan.
  - c. Tempat pelelangan.
  - d. Terminal.
  - e. Tempat khusus parkir.
  - f. Tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
  - g. Penyedotan kakus.

- h. Rumah potong hewan.
- i. Pelayanan pelabuhan kapal.
- j. Tempat rekreasi dan olahraga.
- k. Penyeberangan di atas air.
- l. Pengolahan limbah cair.
- m. Penjualan produksi usaha daerah.

3. Retribusi perizinan tertentu adalah untuk :

- a. Izin mendirikan bangunan.
- b. Izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- c. Izin gangguan.
- d. Izin trayek.

Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu untuk Daerah Kabupaten/Kota telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis Retribusi Jasa Usaha untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Daerah.

Sedangkan Subyek dan Obyek retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai berikut :

- 1. Subyek Retribusi daerah, Yaitu :

- a. Subyek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
  - b. Subyek retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
  - c. Subyek retribusi perizinan merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.
2. Obyek Retribusi Daerah, Yaitu :
- a. Obyek Retribusi Jasa Umum, yaitu merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  - b. Obyek Retribusi Jasa Usaha, yaitu merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial; dan
  - c. Obyek Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengaturan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

### **2.1.3. Retribusi Terminal**

Dalam pencapaian pembangunan nasional, peran transportasi memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pembangunan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Untuk terlaksananya keterpaduan intra secara lancar dan tertib maka ditempat-tempat tertentu perlu dibangun dan diselenggarakan terminal. (Novia, 2016)

Terminal merupakan tempat awal dan akhir operasi transportasi atau trayek. Terminal dapat dianggap sebagai titik dimana suatu urutan kegiatan tertentu dilakukan untuk memungkinkan suatu lalu lintas (kendaraan, barang, dan sebagainya) diproses penuh sehingga dapat meneruskan perjalanan. Terminal adalah fasilitas yang sangat kompleks, banyak kegiatan tertentu yang dilakukan disana. Terkadang secara bersamaan secara paralel sering kali terjadi kemacetan yang cukup mengganggu.

Menurut Novia (2016), menjelaskan bahwa terminal angkutan umum merupakan titik simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan tempat terjadinya putus arus yang merupakan prasarana angkutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelayanan umum, berupa tempat kendaraan umum menaikkan atau menurunkan penumpang atau barang, bongkar muatan barang, sebagai tempat berpindahya

penumpang baik intra maupun antar moda transportasi yang terjadi sebagai akibat adanya arus pergerakan manusia dan barang serta adanya tuntutan efisiensi transportasi.

Dalam penjelasan Gatot Priyono (2009) jasa pelayanan yang ada di terminal terdiri dari :

- a. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- b. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan.
- c. Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan umum penumpang.
- d. Jasa penggunaan kios.
- e. Tempat penjualan tiket/karcis.
- f. Ruang tunggu penumpang.
- g. Tanda pengenal : pedagang beserta karyawannya, penjual karcis, penjual jasa dan pembersih bus.
- h. Jasa pemasangan reklame.
- i. Jasa Kebersihan

Menurut Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2011 tentang retribusi terminal Kabupaten Jepara, Retribusi terminal yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran untuk pelayanan dan/atau pemanfaatan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.

Sedangkan Subyek dan Obyek retribusi terminal menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 bahwa Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

#### **2.1.4. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan Menurut Halim (2014, 169), PAD merupakan komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di

daerah. Dalam upaya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, bukanlah tanpa masalah. Analisis terhadap obyek-obyek pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan karena alasan keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki dan seringnya rotasi atau mutasi para pejabat-pejabat pemerintah yang berakibat pada banyaknya program-program strategi pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Daerah yang mempunyai sarana dan prasara yang memadai dapat memikat investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut, sehingga akan menambah PAD. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Berdasarkan bukti empiris tersebut, peningkatan PAD dapat mempengaruhi pemerintah dalam pengalokasian anggaran belanja modal. Selain itu, temuan tersebut mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi faktor dalam pengalokasian anggaran belanja modal.

#### **2.1.5. Kontribusi**

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kontribusi adalah sumbangan. Sedangkan menurut Gatot Priyono (2009) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan bentuk bantuan nyata yang diukur dari uang terhadap suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 2.2. Hasil penelitian Terdahulu

Zainab Ompu Zainah (2008), melakukan penelitian mengenai Retribusi Terminal Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Retribusi Terminal di Lampung dalam pelaksanaannya ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tidak disediakan sarana transportasi terminal sebagaimana ditentukan dan memenuhi syarat sebagaimana diatur Dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terminal Angkutan Penumpang, artinya tidak ada jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Gatot Priyono (2009) meneliti tentang Kontribusi Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Tirtonadi Terhadap penerimaan Asli Daerah Di Kota Surakarta tahun 2005-2008. Hasil dari analisis dan pembahasan dapat disimpulkan pemungutan retribusi terminal dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 adalah dinilai masih sangat kurang dalam kontribusinya untuk retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Namun kekurangan tersebut masih wajar mengingat jenis-jenis retribusi daerah dan pendapatan asli daerah sangat beragam. Pencapaian target yang ditetapkan masih belum memenuhi harapan yang dikehendaki UPTD Terminal Kota Surakarta. Selama 4 tahun terakhir realisasi penerimaan retribusi terminal di bawah dari target

penerimaan retribusi terminal, tetapi 3 tahun belakangan ini realisasi penerimaan retribusi terminal mengalami kenaikan yang berarti.

Yuliana Subekti (2011), Meneliti Tentang Pengelolaan Retribusi Terminal Untuk Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa pengelolaan retribusi terminal untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Lampung Timur belum maksimal. Pertama, Pemungutan TPR di jalan raya dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur dihentikan/ditutup. Kedua, merujuk pada indikator pelaksanaan yaitu masih ada petugas terminal yang belum mematuhi prosedur tata cara pemungutan yaitu mengenai penggunaan atribut/tanda seperti pakaian petugas, karcis, dll. Ketiga, merujuk pada indikator pengawasan/pengendalian yaitu kurangnya pengawasan secara rutin oleh kepala terminal kepada petugas terminal dilapangan sehingga menyebabkan ketidakdisiplinan petugas pemungut retribusi terminal didalam penggunaan atribut dan tarif terminal.

Sri Hasnaeni Asis (2013) meneliti tentang Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal Di Dinas Perhubungan Dan Infokom Kabupaten Bantaeng. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Bantaeng yang ditangani oleh Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng belum optimal. Karena Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam

pemungutan retribusi terminal yaitu kondisi sarana dan prasarana, banyak kendaraan yang tidak beroperasi serta kesadaran wajib retribusi. Hambatan-hambatan tersebut yang menyebabkan tidak optimalnya pemungutan retribusi terminal, namun seharusnya dengan adanya hambatan tersebut maka harus menjadi tantangan Dinas Perhubungan dan Infokom untuk terus mencari solusi yang tepat dan efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Novia Cynthia Maraseda (2016) dengan judul Analisis Efektivitas Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud dapat disimpulkan bahwa Efektifitas penerimaan Retribusi Terminal pada tahun 2011 belum mencapai target dengan presentase 43,64%, dan kemudian naik pada tahun 2012 yaitu dengan presentase 68,10%, dan pada 2013 mengalami penurunan yang signifikan dengan persentasenya 15,77%, dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan dan berada pada kategori “sangat efektif” ini dikarenakan penerimaan retribusi terminal melampaui target yang telah ditetapkan yaitu mencapai presentase sebesar 103,86% meningkat sebesar 88,09% dari presentase tahun sebelumnya, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan dengan presentase 65,61%. Maka, dapat dikatakan bahwa tingkat efektifitas penerimaan retribusi terminal pada tahun 2011-2013 dan 2015 masih belum efektif sedangkan pada tahun 2014 sudah sangat efektif karena telah mencapai presentase lebih dari 100%. Sedangkan penerimaan

retribusi terminal sudah memberikan kontribusi, namun kontribusinya sangat kurang/kecil terhadap retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2011-2015. Kemudian untuk kontribusi retribusi terminal terhadap PAD pada tahun 2011-2015 sangatlah kecil selama 5 tahun terakhir ini hanya berkisar pada angka presentase 0,04%. Dari tahun ke tahun kontribusi retribusi terminal terhadap PAD mengalami penurunan terus menerus, walaupun kontribusi retribusi terminal masih sangat kecil terhadap PAD akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Supriyanto (2016) dengan judul penelitian Pengendalian Pemungutan Retribusi Terminal Di Dinas Perhubungan dan Infokom Untuk Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 1) pengawasan di tempat pemungutan retribusi ini tim pengawas atau koordinator bidang melakukan pengawasan secara langsung, sehingga target 100% kendaraan umum masuk terminal tidak dapat tercapai. 2) pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Jepara belum optimal. 3) Tindakan yang dilakukan oleh daerah antara lain memperbaiki prosedur dan kapasitas penerimaan, meningkatkan kapasitas penerimaan dari setiap lokasi-lokasi yang bisa dijadikan sebagai obyek khususnya terminal-terminal regional maupun bayangan.

### **Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	Zainab Ompu Zainah (2008)	Retribusi Terminal Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota.	Retribusi Terminal di Lampung dalam pelaksanaannya ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tidak disediakan sarana transportasi terminal sebagaimana ditentukan dan memenuhi syarat sebagaimana diatur Dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terminal Angkutan Penumpang, artinya tidak ada jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
2	Gatot Priyono (2009)	Kontribusi Pemungutan	Hasil dari analisis dan pembahasan dapat disimpulkan

		Retribusi Terminal di Terminal Tirtonadi Terhadap Penerimaan Asli Daerah Di Kota Surakarta tahun 2005-2008.	pemungutan retribusi terminal dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 adalah dinilai masih sangat kurang dalam kontribusinya untuk retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Namun kekurangan tersebut masih wajar mengingat jenis-jenis retribusi daerah dan pendapatan asli daerah sangat beragam.
3	Yuliana Subekti (2011)	Pengelolaan Retribusi Terminal Untuk Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Lampung Timur.	Hasil penelitian ini diketahui bahwa pengelolaan retribusi terminal untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Lampung Timur belum maksimal. Pertama, Pemungutan TPR di jalan raya dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur dihentikan/ditutup. Kedua, merujuk pada indikator

			<p>pelaksanaan yaitu masih ada petugas terminal yang belum mematuhi prosedur tata cara pemungutan yaitu mengenai penggunaan atribut/tanda seperti pakaian petugas, karcis, dll. Ketiga, merujuk pada indikator</p> <p>pengawasan/pengendalian yaitu kurangnya pengawasan secara rutin oleh kepala terminal kepada petugas terminal dilapangan sehingga menyebabkan ketidakdisiplinan petugas pemungut retribusi terminal didalam penggunaan atribut dan tarif terminal.</p>
4	Sri Hasnaeni Asis (2013)	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal Di Dinas Perhubungan Dan Infokom Kabupaten	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Bantaeng yang ditangani oleh Dinas Perhubungan dan</p>


		Bantaeng.	Infokom Kabupaten Bantaeng belum optimal. Karena Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pemungutan retribusi terminal yaitu kondisi sarana dan prasarana, banyak kendaraan yang tidak beroperasi serta kesadaran wajib retribusi
5	Novia Cynthia Maradesa, (2016)	Analisis Efektivitas Retribusi terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Talaud.	Hasil peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa Tingkat efektifitas penerimaan retribusi terminal pada tahun 2011-2013 dan 2015 masih belum efektif sedangkan pada tahun 2014 sudah sangat efektif karena telah mencapai presentase lebih dari 100%. Sedangkan penerimaan retribusi terminal sudah memberikan kontribusi, namun kontribusinya sangat kurang/kecil terhadap retribusi daerah Kabupaten Kepulauan

			Talaud tahun 2011-2015.
6	Agus Supriyanto (2016)	Pengendalian Pemungutan Retribusi Terminal Di Dinas Perhubungan dan Infokom Untuk Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara	1) pengawasan di tempat pemungutan retribusi ini tim pengawas atau koordinator bidang melakukan pengawasan secara langsung, sehingga target 100% kendaraan umum masuk terminal tidak dapat tercapai. 2) pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Jepara belum optimal. 3) Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur dan kapasitas penerimaan, meningkatkan kapasitas penerimaan dari setiap lokasi-lokasi yang bisa dijadikan sebagai obyek khususnya terminal-terminal regional maupun bayangan.

### 2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara, di tuntut kemampuan daerah dalam rangka melaksanakan pemerintahannya. Salah satunya pendapatan yang dapat meningkatkan PAD adalah hasil dari retribusi pajak daerah. Untuk lebih meningkatkan PAD maka pemerintah daerah memegang peran penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemunguta retribusi. Dalam fungsi pengawasan tersebut kemudian mengarah dalam rangka mengoptimalkan pemungutan retribusi terminal.

Berikut ini adalah gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang menjelaskan keterkaitan antara kontribusi pemungutan retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis**